



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025–2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai upaya akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Batang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188)
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026 yang Terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;

- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan;
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- KELIMA : Masa Kerja Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2026 selama 12 (dua belas) bulan, pada bulan Januari sampai dengan Desember 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mubaidin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	PENGARAH			
1	Susanto Waluyo	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Khikmatun	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Tarwandi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Ida Susanti	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Muhammad Subhi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1	Murtadho	Sekretaris KPU Kabupaten Batang	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Supratman	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang
2	Sunu Panji Utomo	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3	Abdul Latif	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
4	Muhamad Misuari Somayaji	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5	Wachid Nur Zidiq	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Mubaidin	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang
2	Nanda Rofiq Kurniawan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
3	Muhamad Misuari Somayaji	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
3	Chandra Handaru Baskara	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
4	Kana Aksinawati	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Sunu Panji Utomo	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Kharis Nurhasim	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3	Titis Puji Mulyani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4	Muhamad Misuari Somayaji	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5	Fendy Finanda	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Kharis Nurhasim	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2	Sunu Panji Utomo	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Muhamad Misuari Somayaji	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4	Ismu Wijayanto	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5	Siswanto	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Sunu Panji Utomo	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	Supratman	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
3	Kharis Nurhasim	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4	Mubaidin	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5	Titis Puji Mulyani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
6	Muhamad Misuari Somayaji	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1	Mubaidin	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Aparat
2	Sunu Panji Utomo	Kepala Subbagian Hukum dan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Sumber Daya Manusia		Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting
3	Nanda Rofiq Kurniawan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4	Wachid Nur Zidiq	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5	Muhamad Misuari Somayaji	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
6	Ismu Wijayanto	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Supratman	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU
2	Kharis Nurhasim	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3	Wachid Nur Zidiq	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4	Ismu Wijayanto	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5	Ahmad Putra Awwalu Raafi'i	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	Sunu Panji Utomo	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Titis Puji Mulyani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
3	Muhamad Misuari Somayaji	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4	Fendy Finanda	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5	Ahmad Putra Awwalu Raafi'i	Penata Kelola Sistem dan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Teknologi Informasi		
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Ismu Wijayanto	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Agen Perubahan	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat
2	Nanda Rofiq Kurniawan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Agen Perubahan	
3	Wachid Nur Zidiq	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Agen Perubahan	
4	Muhamad Misuari Somayaji	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Agen Perubahan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mubaidin